



Penegakan Hak-Hak Ekologis Masyarakat Setempat Sebagai Wujud Pengakuan Eksistensi Manusia Menurut Armada Riyanto

Severinus Savio Cimi¹, Edison R.L. Tinambunan²

¹²Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Indonesia

¹viooktober99@gmail.com, ²edisontinambunan@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of environmental damage that hurts people's lives. The increasingly massive use of nature causes environmental damage that has the potential to disrupt the lives of local people. There are many practices of extracting Natural Resources without taking into account the plight of the local population. People's lives are disrupted so that the right to live in a safe environment is not fully enjoyed. Ecological rights that are naturally embedded in the community then do not find their fulfillment. Against this fact, the study of ecological rights based on Fleet Riyanto's thoughts will be described in this research. The results of this study reveal that local people are subjects who are commensurate, equal, and dignified with everyone. This study uses a literature study method by tracing the scientific literature and digging up facts from newspapers. Relational philosophy of Armada Riyanto will present a perspective that focuses on people or communities whose rights are being ignored. The fruits of his thoughts will at the same time become a scalpel to resolve the ecological rights issues that occur. The goal to be achieved is to find the true existence of the community whose ecological rights are being ignored. The fullness of its existence occurs when its ecological rights are well guaranteed as experienced by other people in general. They are human beings who naturally want their ecological rights to be fulfilled.

Keywords: *Ecological Rights; Local community; Environmental conditions; Others; Relation*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya fenomena kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan-kerusakan yang terjadi telah membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Pemanfaatan alam yang kian masif menjadi salah satu alasan dari banyaknya fenomena kerusakan lingkungan hidup yang pada titik tertentu berdampak pada terganggunya kehidupan masyarakat setempat. Ada banyak praktik pengambilan sumber daya alam tanpa memperhitungkan nasib masyarakat setempat. Kehidupan masyarakat menjadi terganggu sehingga hak untuk tinggal di lingkungan yang aman tidak dinikmati sepenuhnya. Hak ekologis yang tertanam secara kodrati di dalam diri masyarakat kemudian tidak menemukan kepenuhannya. Terhadap kenyataan ini, kajian tentang hak ekologis berdasarkan pemikiran Armada Riyanto akan diuraikan dalam penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai adalah menemukan eksistensi sesungguhnya dari masyarakat yang hak ekologisnya diabaikan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelusuri literatur-literatur ilmiah dan menggali fakta dari surat kabar. Filsafat Relasionalitas Armada Riyanto akan menyajikan perspektif yang berfokus pada manusia atau masyarakat yang haknya diabaikan. Buah-buah

pemikirannya sekaligus akan menjadi pisau bedah untuk menyelesaikan persoalan hak ekologis yang terjadi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat setempat adalah subjek-subjek yang sepadan, sederajat, dan semartabat dengan semua orang. Kepenuhan eksistensinya terjadi ketika hak-hak ekologisnya dijamin dengan baik sebagaimana yang dialami orang lain pada umumnya. Masyarakat setempat adalah manusia yang secara kodrati menginginkan hak ekologisnya terpenuhi.

Kata Kunci: Hak Ekologis; Masyarakat Setempat; Kondisi Lingkungan; Liyan; Relasi

Pendahuluan

Salah satu problem utama yang dihadapi dunia saat ini adalah persoalan ekologi. Permasalahan ekologi melanda banyak tempat, baik perkotaan maupun pedesaan. Segenap lahan dialihfungsikan menjadi tempat penggalian dan pembangunan untuk berbagai kepentingan. Permasalahan yang muncul kebanyakan disebabkan oleh perilaku manusia (Nurmardiansyah, 2014). Semua tindakan itu dilaksanakan dalam rangka menyejahterakan manusia. Nafsu untuk membuat hidup lebih baik ternyata manusia bertindak secara buta, termasuk dalam upaya pemanfaatan lingkungan alam. Kebutuhan manusia terlihat berkembang lebih cepat daripada perkembangan kesadaran akan masalah lingkungan yang terjadi. Pemanfaatan alam lantas tidak diikuti dengan upaya yang intensif untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi degradasi nilai dalam pemanfaatan lingkungan.

Lingkungan hidup baru mendapatkan perhatian yang serius ketika diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Manusia di Stockholm, Swedia. Konferensi yang dilaksanakan pada 5 - 16 Juni 1972 menghasilkan deklarasi Stockholm yang berbicara seputar pentingnya pelestarian lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam perkembangannya, deklarasi ini menjadi batu pijakan dari kesadaran komunitas internasional untuk melihat betapa penting dan mendesaknya keberlanjutan lingkungan hidup sebagai hal yang tak terpisahkan dari upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (Arliman, 2018). Hal ini hendak menggarisbawahi bahwa jika yang diperhatikan hanyalah manfaat, maka keadilan sudah dengan sendirinya menjadi sesuatu harus dikorbankan. Sementara di sisi lain, manusia, secara kodrati, selalu merindukan hak-haknya terpenuhi.

Keputusan yang dihasilkan oleh konferensi ini tidak sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sejumlah pihak. Ada orang di belahan dunia tertentu sangat konservatif terhadap lingkungan hidup. Orang-orang ini disebut penganut ekofasisme yang sering kali bertindak keras dalam menghadapi krisis ekologi. Kaum ekofasisme menganggap konservasi lingkungan lebih penting daripada kehidupan rakyat, khususnya masyarakat miskin. Bagi penganut ekofasisme, adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari jika rakyat harus dipindahkan dari daerah yang terancam rusak, baik itu hutan-hutan hujan tropis, kawasan lindung untuk berburu, maupun zona-zona resapan air. Rakyat sama sekali tidak dipedulikan ke mana harus berpindah. Pengungsi yang meninggal atau menderita akan dipandang sebagai orang-orang yang tidak mampu bertahan dengan sistem yang baru (Dietz, 1998).

Idealnya, pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan dari generasi ke generasi. Artinya, setiap usaha pembangunan dijalankan harus memperhitungkan sejauh mana upaya itu memperhatikan apa yang disebut pembangunan berkelanjutan. Dalam sistem aturan resmi Indonesia, telah ditetapkan juga aturan resmi untuk mengintensifkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3 mengatakan bahwa pembangunan

berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan masa depan (JDIH BPK RI).

Dengan kata lain, pemanfaatan sumber daya harus memperhitungkan banyak hal, mulai dari aspek sosial sampai dengan kelestarian dari lingkungan itu sendiri. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada lingkungan semata, tetapi harus mempunyai implikasi langsung dalam hidup manusia sendiri. Selain itu, pada pasal 3 dikatakan bahwa tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Di bagian lain dalam pasal ini dikatakan juga bahwa upaya perlindungan yang sama harus menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia (JDIH BPK RI). Hal ini hendak menggarisbawahi upaya yang dilakukan harus bersifat menyeluruh dan menyentuh dua aspek penting, yaitu kelestarian lingkungan dan aspek sosial-kemanusiaan.

Aturan yang diuraikan di atas tampaknya tidak begitu berpengaruh terhadap orang-orang yang memiliki ambisi yang kuat. Pembangunan fisik yang kian masif dengan pemanfaatan sumber daya alam yang semakin banyak membuat orang kurang menyadari dampak yang akan terjadi. Orang lebih berfokus pada kenikmatan yang akan diperoleh tanpa membuat perhitungan yang matang. Dampak serius yang diakibatkan oleh pembangunan-pembangunan yang terus digalakan adalah adanya krisis ekologi (*ecological crisis*). Lingkungan mengalami penurunan kualitasnya sehingga berpengaruh langsung terhadap kehidupan manusia sendiri. Dengan kata lain, pembangunan dan pengelolaan lingkungan dinilai kurang memperhatikan kehidupan masyarakat setempat. Dari realita seperti ini, muncul kemudian pertanyaan-pertanyaan mengenai orang yang menikmati hasil dari pengambilan sumber daya alam dan orang yang menjadi korban atau orang yang hanya merasakan akibat buruk dari pemanfaatan alam tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan ini dengan sendirinya mengarah kepada konteks bagaimana dan di mana posisi manusia dalam praktik pemanfaatan alam. Dalam hal ini, patut disebutkan secara khusus masyarakat yang hidup di sekitar lokasi pengambilan sumber daya. Praktik yang hanya berorientasi pada pemanfaatan tidak sedikit menimbulkan kesulitan pada sejumlah masyarakat sekitar. Banyak orang telah menjadi korban dari tindakan tanpa perhitungan yang tepat dan matang.

Dalam harian Kompas pada hari Selasa, 30 November 2021, dinarasikan bahwa ada beberapa anak yang mati ketika mendayung sepeda. Awalnya, anak-anak itu hanya berusaha menahan nafas karena udara di tempat hidupnya tercemar. Namun, pada akhirnya kehabisan nafas dan tewas di tempat. Bencana itu disebabkan oleh eksploitasi besar-besaran oleh korporasi besar. Para korban beserta keluarga telah melaksanakan gugatan terhadap pemerintah, tetapi gugatan itu tidak ditanggapi dan hanya mendapatkan impunitas/tidak dapat dipidana (Arif, 2021). Peristiwa yang cukup memprihatinkan juga dialami sejumlah anak di Yogyakarta. Beberapa anak terpaksa dibawa oleh orang tuanya ke pelintasan kereta api di dekat stasiun Lempuyangan, Yogyakarta untuk mengajak anaknya bermain saat senja. Tempat bermain itu sebenarnya berbahaya karena penuh dengan polusi udara. Tetapi, para orang tua tidak memiliki pilihan yang lain. Tempat itu adalah satu-satunya tempat bermain terdekat yang biayanya cukup murah (Pandu, 2021).

Kedua peristiwa di atas secara implisit menarasikan bahwa persoalan lingkungan hidup telah merembes ke masalah kemanusiaan. Lingkungan yang telah rusak berakibat langsung pada keseharian hidup manusia, terutama masyarakat sekitar yang terdampak langsung. Pada titik ini, terjadi penggandengan antara kerusakan lingkungan dengan ketimpangan dan ketidakadilan sosial (Romario, 2014). Dalam hal ini, masyarakat di

sekitar tempat pengambilan sumber daya harus menanggung dampak-dampak negatif yang ditimbulkan bukan atas dasar tindakan sendiri. Ada sekelompok orang yang mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, menjadi dalang dari segala kesulitan yang dialami masyarakat. Hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang aman tidak dapat diekspresikan sepenuhnya. Walaupun ada sekelompok orang yang peka dan berusaha memperjuangkan hak masyarakat di depan pihak yang berwenang, namun usaha itu dibalas dengan pembungkaman. Mungkin ada kepentingan-kepentingan lain yang barangkali lebih mendesak dan segera dieksekusi. Tetapi berbicara tentang hak masyarakat, kiranya menjadi hal yang sangat penting dan selalu mendesak untuk diwujudkan dalam kehidupan bernegara.

Oleh karena tentang manusia, diskursus tentang hak yang secara kodrati terdapat dalam diri setiap manusia juga menjadi relevan dalam studi-studi ekologis. Berbicara tentang hak masyarakat tidak pernah terlepas dari konteks keadilan dalam hidup bersama. Keadilan adalah hal yang esensial, disebut esensial karena menyangkut hak dan martabat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan adalah bagian dari tanggung jawab moral setiap manusia. Oleh karena itu, perwujudan keadilan tidak dapat dikompromi dengan apapun. Keadilan harus ditegakkan, sebab keadilan merupakan kepentingan umat manusia yang paling luhur di atas muka bumi. Sejak masyarakat terbentuk, pemikiran mengenai masyarakat dan keadilan terus mengisi peziarahan pemikiran umat manusia. Berbagai aliran filsafat mengemukakan konsep-konsep keadilan sebagai kajian utamanya (Rosadi, 2012). Filsafat juga memiliki kandungan pertanyaan-pertanyaan yang kaya secara konseptual. Konsep-konsep itu terkesan abstrak, namun proses abstraksi itu penting dengan tujuan untuk menjelajahi pengalaman dan melihat dasar-dasar yang tersembunyi di balik hal-hal konteks (Said & Nurhayati, 2020). Kajiannya adalah situasi manusiawi sehari-hari (Utami, 2017). Filsafat menawarkan konsep-konsep tentang manusia yang tidak pernah terlepas dari kesatuan lingkungan hidup. Manusia senyatanya adalah bagian yang tak terpisahkan dari alam (Aliano *et al.*, 2022).

Diskursus tentang keadilan telah banyak diperbincangkan sejak lama. Para pemikir Yunani klasik telah memulainya dengan konsep-konsepnya sendiri. Cephalus, sahabat Sokrates, pernah mengatakan bahwa keadilan adalah mengembalikan milik orang lain. Hal ini berarti bahwa setiap orang berhak atas apapun yang dimilikinya. Konsekuensi dari pemikirannya adalah tidak adil sama dengan tidak mengembalikan apa yang menjadi milik orang lain. Adapun Thrasymachus yang mengatakan bahwa keadilan sama dengan keuntungan dari penguasa. Baginya, keadilan adalah sesuai dengan hukum dan yang membuat hukum tidak lain dari para penguasa. Mustahil bahwa seorang penguasa membuat hukum yang merugikan dirinya sendiri. Jadi, tujuan hukum tetap kembali kepada para penguasa sendiri (Riyanto, 2013). Hal ini berarti keadilan diidentikkan dengan para penguasa atau pemangku jabatan. Keadilan kemudian direduksikan pada pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam perkembangannya, refleksi tentang keadilan terus diperdalam. Para filsuf di setiap zaman mencoba menguraikannya dengan konsepnya sendiri. Armada Riyanto, seorang filsuf asli Indonesia, turut berusaha memperdalam tema keadilan ini. Uraian-uraianya mengemukakan bahwa keadilan adalah hal yang sangat penting dan esensial dalam hidup bersama. Melalui konsep-konsep filosofis yang digagasnya, pembaca akan dibawa kepada pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang keadilan sehingga pembaca akan memahami dengan baik hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang aman.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini hendak memfokuskan kajiannya pada masyarakat yang berada di sekitar pemanfaatan sumber daya alam. Penggalan yang

berfokus pada masyarakat setempat berarti melihat posisi atau eksistensinya sebagai manusia. Dalam hal ini, alam atau lingkungan hidup dipandang sebagai instrumen pemenuhan hak hidup manusia (Pratama *et al.*, 2022). Secara kodrati, masyarakat setempat memiliki keinginan agar hak-hak yang tertanam kuat dalam dirinya dipenuhi secara utuh. Masyarakat setempat juga adalah orang-orang yang memiliki hak untuk merasakan lingkungan yang aman untuk dihidupi. Lingkungan yang aman untuk didiami adalah suatu kebutuhan dasar yang sejatinya harus dipenuhi. Oleh karena itu, penegakan hak-hak setiap pribadi atas lingkungan hidup menjadi suatu bentuk penghargaan dan perwujudan hak yang nyata.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas perihal hak-hak ekologis. Penelitian dengan judul pembentukan pengadilan khusus lingkungan sebagai wujud tanggung jawab negara pada upaya keadilan ekologis (Junef & Husain, 2021) memusatkan kajian pada peran negara dalam upaya penegakan hukum lingkungan dan kemungkinan untuk membuat suatu pengadilan khusus lingkungan. Metode yang dipakai adalah studi kasus dengan analisis data secara deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut menemukan bahwa pembentukan pengadilan khusus lingkungan menjadi saluran bagi masyarakat sipil dan warga yang terdampak kerusakan lingkungan untuk mendapatkan rasa keadilan ekologis.

Kajian tentang hal yang sama juga termuat dalam penelitian yang berjudul eksistensi hukum lingkungan dalam membangun lingkungan sehat di Indonesia (Arliman, 2018). Kajian penelitian tersebut berfokus pada pengaruh hukum dalam praktik pengolahan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggali sumber-sumber kepustakaan dengan meneliti prinsip-prinsip dalam hukum yang berlaku dan mengkonfrontasikannya dengan realitas pengelolaan lingkungan di Indonesia. Adapun temuan dari penelitian ini, yaitu penegakan hak atas lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh keberadaan hukum lingkungan yang sedang berlaku. Oleh karena itu, salah satu langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan keadilan lingkungan adalah dengan memastikan hukum-hukum yang berlaku sungguh ditaati.

Penelitian lain dengan judul radikalisme grassroots movements dalam politik ekologi di Indonesia pasca reformasi (Mustofa *et al.*, 2022) mengkaji secara khusus fenomena perlawanan masyarakat, termasuk perempuan, atas tindakan eksploitatif yang merusak lingkungan hidup. Metode yang dipakai adalah studi kepustakaan, ditemukan bahwa pembangunan eksploitatif dan bersifat merusak ditolak oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat sekitar.

Penelitian-penelitian tersebut hanya melihat dan mengkaji hak-hak masyarakat dari perspektif-perspektif seputar kehidupan politik dan sosial dalam lingkup suatu negara. Oleh karena itu, kekhasan dari penelitian ini adalah mengkaji status, posisi, dan eksistensi masyarakat sekitar sebagai manusia yang secara kodrati memiliki hak. Penelitian ini akan didasarkan pada konsep relasionalitas menurut Armada Riyanto. Manusia akan dilihat sebagai subjek-subjek setara, sepadan, dan semartabat yang selalu berelasi. Relasi antar manusia mengandaikan ada upaya pemenuhan hak-haknya sebagai manusia. Dari pengertian ini dapat ditarik pemahaman yang lebih dalam, yakni manusia tidak lain adalah subjek-subjek yang ingin menghadirkan diri sebagaimana subjek seharusnya berada. Jika dikonfrontasikan dengan konteks persoalan lingkungan hidup, manusia sesungguhnya adalah subjek yang ingin mengekspresikan haknya untuk hidup di tempat yang layak dihuni, hak untuk hidup sehat harus dinikmatinya.

Metode

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan menggali fakta-fakta dari surat kabar. Penelitian menggunakan metode analisis kritis atas fenomena-fenomena yang terjadi. Peneliti menggunakan peristiwa-peristiwa yang diberitakan di surat kabar sebagai sumber-sumber data untuk menganalisis dan menjelaskan tema yang dikaji. Tema yang dikaji akan dilihat dalam bingkai filsafat relasionalitas Armada Riyanto. Filsafat relasionalitas akan dijadikan pisau bedah untuk melihat realitas seputar problem ekologi yang terjadi. Kajian dalam tulisan ini lebih difokuskan pada masyarakat setempat, yaitu orang-orang yang hidup dan tinggal di sekitar tempat pemanfaatan sumber daya alam.

Sumber yang dipakai terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari literatur yang ditulis oleh Armada Riyanto, yaitu relasionalitas: filsafat fondasi interpretasi aku, teks, *liyan*, fenomen (Yogyakarta: Kanisius, 2018), menjadi-mencintai: berfilsafat teologi sehari-hari (Yogyakarta: Kanisius, 2013), berfilsafat politik (Yogyakarta: Kanisius, 2011), dan artikel-artikelnya yang dipublikasi di jurnal-jurnal ilmiah. Sedangkan sumber-sumber sekunder diperoleh dari surat kabar dan artikel-artikel ilmiah yang mengkaji seputar filsafat relasionalitas dan problem-problem ekologi di berbagai tempat. Pemaparan tulisan akan dimulai dari konsep filsafat relasionalitas Armada Riyanto dan dilanjutkan dengan kajian singkat tentang hak-hak ekologis secara umum serta data-data yang digali dari surat kabar. Setelah itu, kajian berlanjut pada pembahasan secara terperinci mengenai hak-hak ekologis masyarakat setempat dalam terang filsafat relasionalitas Armada Riyanto.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Relasionalitas Menurut Armada Riyanto

Armada Riyanto memulai filsafatnya dari kesadaran mengenai aku dan *liyan*. Kesadaran tentang aku adalah hal yang esensial dalam hidup manusia dan sekaligus menjadi asal usul pengetahuan manusia. Sementara *liyan* disebutnya sebagai konsep yang menggali banyak hal tentang nilai keluhuran manusia.

a. *Framework* Aku

Elaborasi atas aspek relasional manusia dimulai dari terminologi Aku. Sehubungan dengan tema yang dikaji, *framework* (rangka kerja) Aku memiliki beberapa poin penting, yakni Subjektif-Intersubjektif, Aku-tubuh, Aku-komunikatif, Aku-inklusif, dan Komunitas sebagai Aku.

1) Subjektif-intersubjektif

Terminologi subjektif dipakai untuk mengurai manusia sebagai subjek atas hidupnya. Sebagai subjek, manusia adalah itu yang mengalami pengalaman-pengalaman di dalam hidupnya. Dalam pengalaman, manusia menemukan karakter subjektivitasnya. Dikatakan demikian karena manusia sesungguhnya adalah pemilik atas segala aktivitasnya sebagai manusia. Manusia memiliki otoritas atas segala keunikan dan kepunyaannya. Manusia adalah subjek yang memiliki kemungkinan untuk membentuk relasi dengan orang lain.

Intersubjektif hendak mengatakan relasi antar subjek. Hal ini hendak menggarisbawahi bahwa setiap subjek memiliki kodrat dan kemampuan untuk menjalin relasi dengan subjek yang lain. Dengan kata lain, setiap subjek harus dimaknai sebagai aku-subjek. Aku-subjek merupakan aku yang berpikir dan bertindak selaku pemeran kehidupan. Aku-subjek hendak mengatakan bahwa kehidupanku yang nyata selalu disadari ada manusia lain dengan segala kepentingan dan sumbangannya untukku. Inilah kesadaran yang akan terus

berkembang dan selalu menyejarah. Dalam hal ini, manusia dimaknai sebagai aku yang berziarah dan menyejarah. Pada peziarahannya, seorang manusia akan selalu menerima sumbangan jasa atau peran dari orang lain yang kemudian akan bermuara pada rasa syukur. Pada titik inilah, muncul kesadaran bahwa orang lain bukan sungguh-sungguh lain sebagai yang berlawanan dengan aku, tetapi justru menjadi alteritas-ku. Artinya, orang lain adalah subjek sama seperti aku. Kesamaan tersebut bukan hanya mengatakan adanya kesederajatan, tetapi juga mengokohkan pengakuan atas eksistensi orang lain dengan segala keunikannya. Oleh karena itu, segala bentuk pengalaman kegembiraan, ketakutan, dan harapan adalah juga kegembiraan, ketakutan, dan harapanku. Perlakuan atasnya adalah juga perlakuan atasku. Ke-lain-annya memperkaya aku sehingga sikap-sikap yang menghargainya mutlak harus ditunjukkan dan melahirkan praktik-praktik konkret yang membangun kemanusiaannya (Riyanto, 2011). Salah satu bagian penting dari kemanusiaan itu adalah bahwa manusia mampu memunculkan aspek relasionalitas dalam pengalaman hidupnya. Setiap pengalaman yang dialami selalu memiliki pesona dan keindahannya tersendiri karena pengalaman itu adalah bentuk relasi.

Setiap relasi atau pengalaman mengandaikan adanya karakter intersubjektif. Kerangka berpikir intersubjektif dihadirkan untuk mengatakan bahwa setiap subjek yang berelasi memiliki natura *equalitas* atau kesederajatan (Herianto, 2021). Kesederajatan yang dimaksud berada dalam ruang lingkup konsep humanitas dan bukan semata dalam konteks atribut-atribut sosial yang ada. Pengertian ini hendak mengatakan bahwa setiap manusia harus dihormati dan diindahkan sama dengan manusia lain. Ketidaksederajatan adalah sesuatu yang tidak dikehendaki dalam relasi-relasi yang dijalin. Intersubjektif tidak terdapat dalam peristiwa peperangan yang mencelakai orang yang tak bersalah, penjajahan, dan peristiwa-peristiwa perendahan manusia lainnya. Relasi intersubjektif harus memiliki kebenaran bahwa terdapat kontribusi dari setiap manusia terhadap komunitasnya. Artinya, relasi ini hendak mengatakan dalamnya sebuah relasi. Intersubjektivitas mengandaikan adanya sikap untuk saling memperhatikan dan mendengarkan. Relasi ini kemudian membawa manusia ke tatanan hidup yang damai. Damai di sini berarti suatu kapasitas bersama untuk secara jernih melihat dan menempatkan persoalan hidup bersama dengan tepat (Riyanto, 2018).

2) Aku-tubuh

Tubuh memungkinkan manusia berada dalam eksistensi dan segala pengalaman di dalamnya. Tanpa tubuh, seorang manusia bukanlah manusia dan dari sendirinya bukan subjek. Aku hanya menjadi mungkin jika ada tubuh, sebab tubuh menandakan adanya eksistensi. Melalui konsep tubuh, keadilan dan ketidakadilan dapat dipahami secara konkret dalam perspektif kecukupan dan ketidakcukupannya bagi tubuh. Secara langsung, pengertian tentang keadilan mengacu pada kehadiran tubuh manusia. Jika tubuh manusia tidak dihargai dan dilukai dengan sistem-sistem yang ada, maka sesungguhnya sistem itu tidak adil.

Perendahan tubuh dengan sendirinya mengatakan perendahan terhadap manusia. Dalam tata hidup bersama, manusia akan dihargai ketika tubuhnya diperlakukan dengan hormat. Dengan demikian, subjektivitas juga mengatakan kebenaran akan kehadiran manusia secara menyeluruh, termasuk ranah tubuh. Tubuh manusia yang amblas dari kenyamanan kemudian dilihat sebagai suatu keterpurukan.

3) Aku-komunikatif

Manusia adalah makhluk yang berkomunikasi. Komunikasi bukan hanya berkaitan dengan opini atau apapun yang diungkapkan, tetapi juga tentang

tampilan tubuh dan segala gerakannya. Aku-nya manusia bukanlah entitas yang berdiri sendiri, tetapi selalu berada bersama. Manusia dipandang sebagai dia yang mengada dengan yang lain (*being-with*). Pemahaman ini hendak mengatakan dimensi atau gambaran komunikatif manusia. Kapasitas untuk berkomunikasi manusia pada akhirnya disadari sebagai sebuah *natura* (kodrat).

Kodrat komunikatif ini menyajikan pemahaman bahwa setiap manusia adalah *being* yang komunikatif. Atau dengan kata lain, setiap manusia adalah subjek dalam komunikasi dan segala bentuk pembungkaman sejauh itu tindakan sepihak adalah perendahan martabat kodrat manusia. Kodrat inilah yang kemudian memungkinkan manusia untuk berkolaborasi dan berupaya membangun tatanan hidup bersama yang adil dan damai.

4) Aku-inklusif

Terminologi inklusif dipakai untuk menjelaskan kodrat manusia yang menyambut, merangkul, membuka tangan, atau bersama-dengan yang lain. Dalam arti eksistensial, kodrat manusia adalah bersama-dengan, yang memiliki cakupan menjadi sahabat (*socius*) bagi orang lain. Manusia dimengerti sebagai yang hidup bersama-dengan-*liyan* yang selalu menyambut orang lain, belajar sesuatu darinya, bekerja sama, dan menyusun pengalaman bersama dengannya. Oleh karena itu, segala eksklusivitas, pertikaian, konflik, dan lain-lain adalah sungguh-sungguh *absurd* dan bertentangan dengan *natura* manusia. Dengan demikian, komunitas manusia adalah komunitas yang mengabdikan kepada manusia sejauh hidup baik sebagai manusia.

5) Komunitas (Ajektif) sebagai Aku

Ajektif komunitas hendak menggaris bawahi bahwa manusia yang berani dan cemas kerap didasari pada jumlah keanggotaan dalam komunitas kelompoknya. Komunitas selalu punya potensi untuk tidak adil atau *absurd* dalam memperlakukan anggotanya. Selain itu, komunitas juga mengandung pengertian mengapa manusia atau anggota-anggota komunitas memiliki komitmen untuk memiliki kesetiaan terhadap komunitasnya. Alasan-alasan positif dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk tetap berada pada koridor sejauh mana identitas kelompok mendefinisikannya. Komunitas dapat menjadi wadah untuk mewujudkan Aku yang menjadi bagian dari kelompok sehingga semua bentuk kategori-kategori negatif dalam kelompok harus dihilangkan. Sebab, ajektif komunitas selalu bersifat inklusif terhadap setiap pribadi di dalamnya.

a) Filsafat *Liyan*

Asal usul *liyan* (*the Other*) berawal dari dimensi rasionalitas politik. Dalam politik, ditemukan berbagai langkah dan prinsip-prinsip untuk mencapai sebuah tatanan hidup bersama (Herianto, 2021). Pada hakekatnya, politik bertujuan untuk memberikan tatanan hidup bersama yang baik. Politik menjelaskan apa itu keadilan, kekuasaan, makna komunitas, dan lain-lain. Walaupun demikian, politik juga dapat menjadi ruang yang membuat manusia tidak dapat mewujudkan dirinya sebagai manusia. Politik, tanpa disadari, seringkali membuat manusia terbagi, terbedakan, dan pada saat yang sama tereduksi kehadirannya. Manusia seolah hadir sebagai makhluk yang harus dikategorikan. Politik menciptakan zona isolatif yang merupakan hal yang tidak kodrati tetapi formal-artifisial. Zona ini lahir dari rekayasa atau sistem yang dibuat manusia, bukan sesuatu yang terberi (*given*). Formalisasi atau pembakuan ini timbul dari pekerjaan, kekuasaan politis, dan ideologi yang menciptakan nilai lebih tinggi dan nilai lebih rendah. Dengan kata lain, politik juga membuka ruang bagi simplifikasi manusia.

Liyan dimaknai sebagai sekelompok manusia yang tidak terhitung dalam tata kelola kehidupan bersama. *Liyan* berbeda dengan orang-orang yang hidup dalam kecukupan fasilitas. *Liyan* sungguh ditempatkan sebagai orang-orang yang terdistingsi dan berada di luar perhatian pihak yang berwenang. Pemahaman ini hendak mengungkapkan bahwa *liyan* selalu berada di luar peradaban humanitas. *Liyan* berarti orang-orang yang diabaikan sehingga kehilangan esensi sebagai manusia yang memiliki kapasitas untuk berpartisipasi. Artinya, *liyan* sungguh terpisah, terpinggirkan, dan tidak terlibat dalam peran-peran pengelolaan tata hidup bersama. *Liyan* selalu kehilangan kemampuan partisipatorisnya sehingga tidak dapat keluar dan selalu berada dalam realitas keterbelengguannya. *Liyan* menjadi manusia yang tidak memiliki dirinya sendiri, tubuhnya bukanlah miliknya, dan hidupnya tidak berada dalam kekuasaannya sendiri (Riyanto, 2018).

Pengalaman sehari-harinya adalah pengalaman keterpisahan, keterpurukan, dan keterbelakangan. *Liyan* tidak memiliki peradaban rasionalitas yang mapan. Perkembangan ilmu pengetahuan selalu luput dari aksesnya sehingga hidupnya tidak dapat keluar dari realitas keterbelakangan. *Liyan* juga adalah orang-orang yang kebebasannya dikekang. Kebebasan, yang pada hakekatnya merupakan kodrat yang tidak terpisahkan dari manusia, tidak dapat diekspresikan. *Liyan* hanya bisa mewujudkan dirinya sebagai sosok manusia yang terdesak sehingga hanya hadir sebagai manusia-manusia sederhana. Keterbelakangan *liyan* menjadi keterasingan yang mengerikan. Selain itu, *liyan* tidak lain adalah orang yang terjebak kemiskinan karena terpojok dari perhatian *societas*. *Liyan* hanya bisa menempati tempat yang terbentang jauh dari orang-orang yang memiliki kemapanan. Struktur yang dialami selalu membawanya pada kenyataan yang sangat rentan akan ketidakadilan.

Dalam gramatika bahasa, *liyan* ditempatkan sebagai orang ketiga. Gramatika bahasa menempatkannya sebagai orang ketiga. Dalam hal ini, orang ketiga tidak berada dalam struktur komunikasi. Hal ini dikarenakan struktur relasi komunikasi hanya melibatkan orang pertama dan orang kedua (aku dan engkau). Aku menunjukkan subjek yang sedang berkomunikasi dan engkau adalah subjek yang dengannya komunikasi dibuat. Tatkala komunikasi yang dijalankan terjadi antara dua subjek, maka yang diperbincangkan atau dikomunikasikan adalah objek. Objek inilah yang kemudian disebut orang ketiga. Struktur dan gramatika bahasa selalu menempatkan orang ketiga sebagai objek. Orang ketiga adalah apa yang dibicarakan dan bukan yang membicarakan. Ia selalu menempati realitas isolatif. *Togetherness* tidak akan pernah dirasakan dan selalu menjadi hal yang asing baginya. *Liyan* seolah-olah tidak memiliki *posibilitas*.

Orang ketiga dalam struktur bahasa, dapat juga dilihat dalam konteks pengalaman sehari-hari. Orang ketiga dalam pengalaman adalah emblem bagi keterbelakangan dan ketertindasan. Kehidupan sehari-harinya berada di luar kendalinya sendiri serta tidak menjadi tuan atas diri dan pengalamannya. Keadaan *voiceless* yang selalu dialami membuat hilangnya posibilitas partisipasi dalam kehidupan. Performa elaboratif sama sekali jauh dari keberadaannya dan pada titik ini, dehumanisasi sedang menderanya (Riyanto, 2018).

Liyan sebagai orang ketiga merupakan sebuah kritik atas konsep-konsep yang berkembang yang menggolongkan *liyan* dalam kategori persona ketiga. Armada Riyanto hendak mengembalikan segala kekeliruan yang terjadi dengan memunculkan konsep tentang kodrat dan martabat manusia yang sesungguhnya.

Semua yang pernah melekat pada manusia dapat dikembalikan kepada keadaan awal di mana relasi antar manusia adalah relasi intersubjektif. Untuk mencapai hal ini, Armada memunculkan pernyataan *liyan apakah bisa di samping-ku*. Pernyataan ini hendak menggaris bawahi bahwa *liyan* adalah subjek yang mencari makna atas hidupnya. *Liyan* memiliki kemungkinan untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia dan *liyan* adalah sama dengan aku, yakni memiliki identitas atau kesadaran subjektif. Konsep ini mengandung arti bahwa *liyan* tidak mungkin menjadi objek, tetapi harus menjadi subjek di samping subjektivitasku. Frasa di samping dipakai untuk mengatakan kesederajatan dan kebersamaan manusia. Sebagai orang-orang yang bermartabat, *liyan* pantas dihormati, termasuk segala hak yang melekat padanya. Kebersamaan itu berarti *being-together* dimana pengalamannya menjadi pengalamanku dan gambarannya tentang dunia adalah gambaranku tentang dunia. Di dalamnya tidak terjadi peleburan antara keduanya, melainkan berada bersama untuk menyusun sebuah komunitas manusia yang semakin baik. Satu dengan lainnya menciptakan kami (*we*) tanpa ada yang dasingkan, diekskludir, atau disisihkan. Masing-masing orang tetap menjunjung tinggi martabat dan hak setiap pribadi. Relasi ini berlangsung sepadan, sederajat, dan semartabat (Riyanto, 2018). Kolaborasi yang terjadi sama sekali tidak menghadirkan perendahan dan penghancuran orang lain. Siapapun orangnya dan apapun kedudukannya memiliki tanggung jawab untuk hadir sebagai orang yang membangun kehidupan orang lain.

Di samping juga bermakna solidaritas dan *care*. Solidaritas berarti kebersamaan yang ada selalu semakin kokoh dengan adanya penghargaan atas hak-hak setiap orang. *Care* (perhatian) berarti ada aktivitas-untuk-orang lain yang mengandaikan kedekatan relasi. *Care* terwujud dalam aktivitas saling melayani, merawat, menolong, memperhatikan kebutuhan orang lain, dll. (Riyanto, 2018). Dengan demikian, solidaritas dan *care* menjadi cetusan dari manusia yang memiliki kodrat relasional.

2. Hak Ekologis

Hak-hak ekologis (*right to environment*) sendiri perlu dimaknai dengan baik. Hak ekologis memiliki hubungan langsung dengan hak asasi manusia. Ada jalinan yang tidak terpisahkan (*indivisible*) antara hak ekologis dengan hak asasi, yaitu dalam lingkungan hidup terdapat kehidupan mengenai hak dasariah manusia (*basic rights*), prinsip keadilan lingkungan (*environmental justice*), dan akses-akses yang setara terhadap sumber-sumber kehidupan. Ada dua aspek yang merekonstruksi hak ekologis, yaitu aspek prosedural dan substantif. Aspek prosedural berhubungan dengan hak atas informasi, hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, dan hak untuk mengakses keadilan sepenuh-penuhnya. Sedangkan aspek substantif berhubungan dengan hak untuk hidup, hak untuk memperoleh standar hidup yang layak, dan hak untuk mendapatkan keadilan intra dan antar generasi (Kahpi, 2013). Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hak ekologis adalah hak dasar yang melekat pada manusia, bersifat kodrati dan universal. Hal ini menunjukkan bahwa hak ekologis merupakan bagian dari hak asasi manusia. Subkomisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Subcommission on the promotion and protection of human right*) menerbitkan draft yang berisi prinsip-prinsip yang harus ada dalam kehidupan seseorang, yaitu:

- a. Bebas dari polusi, degradasi lingkungan, dan aktivitas yang merusak kesehatan dan pembangunan berkelanjutan.

- b. Perlindungan dan preservasi udara, tanah, air, flora, fauna, dan proses esensial untuk dapat menjaga keutuhan keanekaragaman hayati dan ekosistem.
- c. Memperoleh standar kesehatan yang tinggi.
- d. Memperoleh makanan, minuman, dan lingkungan yang sehat dan aman.
- e. Perumahan yang memadai dan kondisi hidup yang aman, sehat, dan tertata baik secara ekologis.
- f. Akses ekologi terhadap alam dan penggunaan yang berkelanjutan dari alam dan sumber dayanya.
- g. Preservasi cagar dan pemandangan alam.
- h. Hak untuk menikmati kehidupan tradisional dan subsistensi terhadap *indigenous people* (Perpustakaan Komnas Ham).

Penghargaan atas hak ekologis ini menghadirkan suatu realitas yang disebut keadilan ekologis. Robert R. Kuehn mengatakan bahwa keadilan ekologis adalah keadilan yang akan membawa manusia untuk melakukan upaya yang terbaik untuk mencapai tatanan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kebutuhan hidup yang dimaksudkan dalam pengertian ini adalah kebutuhan untuk mengalami dan merasakan kehidupan yang layak di lingkungan hidup, seperti udara, air, dan tanah yang bebas dari pencemaran. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk hidup secara layak sebagai manusia (Kuehn) di lingkungan hidupnya.

Berdasarkan yang dirilis *BBC* pada tahun 2021, masyarakat selalu mengalami penderitaan karena kegiatan operasional pemanfaatan alam. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, ada jejak konflik sosial dan kerusakan lingkungan di wilayah lingkaran pertambangan. Di mana ada tambang, di situ ada penderitaan warga. Di mana ada tambang, di situ ada kerusakan lingkungan, tidak akan bisa berdampingan, kata koordinator jaringan tambang Merah Johansyah kepada wartawan *BBC News Indonesia*, Raja Eben Lumbanrau, Jumat (20/05). Merah mengatakan, lingkungan dirusak dan masyarakat dibungkam paksa demi terlaksananya komoditi prioritas yang menjadi tulang punggung pemasukan negara itu. Sepanjang tahun lalu, jaringan tambang mencatat terjadi 45 konflik tambang yang mengakibatkan 69 orang dikriminalisasi dan lebih dari 700.000 hektare lahan rusak (*BBC*, 07 Juni 2021).

Narasi dari *BBC* di atas secara jelas menunjukkan bahwa pemanfaatan alam tanpa perhitungan yang teliti dan jelas mengenai dampak-dampaknya dapat mengabaikan hak-hak dari masyarakat sekitar. Sejalan dengan itu, *Kompas* menarasikan hampir 34 persen daratan Indonesia telah diserahkan kepada korporasi lewat 10.235 izin pertambangan mineral dan batubara (minerba). Itu belum termasuk izin perkebunan skala besar, wilayah kerja migas, panas bumi, dan tambang galian C. Kawasan pesisir dan laut juga tidak luput dari eksploitasi, lebih dari 16 titik reklamasi, penambangan pasir, pasir besi, dan menjadi tempat pembuangan limbah tailing Newmont dan Freeport. Demikian juga hutan, setidaknya 3,97 juta hektar kawasan lindung terancam pertambangan, tak luput keanekaragaman hayati di dalamnya. Tak hanya hutan, sungai pun dikorbankan. Jumlah daerah aliran sungai yang rusak parah meningkat dalam 10 tahun terakhir. Dari sekitar 4.000 daerah aliran sungai yang ada di Indonesia, sebanyak 108 daerah aliran sungai mengalami kerusakan parah. Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dinilai melakukan pembiaran atas kehancuran ini dan dibayar dengan kematian warga, kerusakan lahan, dan berubahnya pola ekonomi masyarakat (*Kompas*, 28 September 2012).

Bagian akhir dari berita yang dirilis *Kompas* di atas menunjukkan dengan jelas bahwa masyarakat mengalami kerugian besar. Hidupnya menjadi terganggu dan tidak dapat menikmati hak-hak hidupnya dengan baik. Dengan kata lain, masyarakat setempat

mengalami realitas pengabaian atas haknya untuk tinggal dan hidup di tempat yang aman dan yang mendukung kehidupannya. Walaupun dalam perkembangannya ada bukti bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat, namun hal ini tidak pernah dapat menutupi realitas pengabaian hak ekologis yang masih merebak di seluruh pelosok negeri. Harus diakui ada kemajuan dalam hal usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, capaian ini hendaknya tidak membuat semua orang merasa puas. Di berbagai tempat, masih banyak kenyataan yang menunjukkan pengabaian hak ekologis masyarakat setempat.

3. Masyarakat Setempat sebagai *Liyan*

Panorama tentang masyarakat setempat menampilkan aspek relasional hidup suatu kelompok atau *societas*. Terminologi masyarakat setempat sendiri lahir dari realitas pengambilan sumber daya alam di suatu tempat. Masyarakat setempat dimengerti sebagai kelompok manusia yang tinggal dan hidup di sekitar lokasi pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai sekelompok manusia, masyarakat setempat adalah orang-orang yang memiliki hak atas lingkungan di sekitarnya. Kehidupan yang layak dan aman sudah dengan sendirinya harus dinikmati sepenuh-penuhnya. Sebab, dari alam atau lingkunganlah dia memperoleh segala jaminan akan kehidupan.

Masifnya pengeksploitasian alam terbukti mengambil hak masyarakat untuk menikmati lingkungan hidup yang nyaman. Atas nama pembangunan, berbagai oknum dari berbagai kalangan, seperti pemerintah dan perusahaan-perusahaan, terus bertindak mengeksploitasi apa yang ada di alam. Di berbagai tempat masyarakat telah menjadi korban dari upaya pemanfaatan alam yang kurang tepat. Pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan pemanfaatan alam membuat masyarakat terdera penderitaan. Akibat negatif yang dialami ini telah merugikan banyak hal dari hidupnya. Sebagai manusia, masyarakat setempat membutuhkan lingkungan yang sehat untuk hidup. Ini adalah salah satu kebutuhan vital yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, masyarakat setempat memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang sehat.

Realitas pengabaian hak lingkungan yang terjadi membuat masyarakat setempat seolah tidak diperhatikan, tersingkirkan, dan tidak berdaya. Inilah yang disebut *liyan* oleh Armada Riyanto. Di hadapan kebijakan-kebijakan otoritas, masyarakat setempat hanya menjadi orang yang tidak mempunyai wewenang atas hidupnya sendiri. Penggolongan berdasarkan nilai tinggi dan rendah menjadi nyata dan masyarakat menempati tempat yang tergolong bernilai rendah. Masyarakat setempat (*liyan*) kehilangan hak atas hidupnya sendiri dan menempati posisi terpinggir dalam kehidupan bersama dalam suatu *societas* (negara). Masyarakat setempat tersingkir, terbagi dan terbedakan dari orang lain serta tereduksi kehadirannya sebagai manusia.

Zona isolatif adalah ruang lingkup keberadaannya. Sebagai *liyan*, masyarakat setempat tidak dapat keluar dari zona yang memenjarakan itu karena haknya sebagai manusia diabaikan. Masyarakat setempat kehilangan kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Masyarakat setempat hanya menempati posisi orang ketiga dalam *societas*. Orang ketiga adalah orang yang tersisih (Adon, 2021). Dalam hal ini, masyarakat setempat sama sekali tidak memiliki akses hak atas lingkungan hidupnya sendiri. Masyarakat ditempatkan sebagai orang-orang yang menyaksikan pembangunan dari jauh dan tidak menikmati pembangunan yang berjalan begitu cepat. Masyarakat setempat adalah *liyan* yang terabaikan haknya sebagai manusia.

Masyarakat setempat menjadi objek dan seolah tidak memiliki kemungkinan untuk terlibat dalam aktivitas mengelola lingkungan di sekitarnya. Keadaan *voiceless* selalu dialaminya sehingga tampilan elaboratif dalam membangun lingkungan yang baik sungguh jauh dari aksesnya. Tidak ada kemungkinan untuk mengungkapkan aspirasi atas hidupnya sendiri. Masyarakat sejatinya ingin bersuara agar lingkungan hidupnya tidak

dimanfaatkan untuk kesenangan dan keamanan orang lain. Sebenarnya ada kehendak untuk mengungkapkan bahwa lingkungan hidupnya sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidupnya. Namun, karena tidak memiliki kekuatan dan akses yang baik, masyarakat setempat hanya mampu menatap pembangunan yang pada titik tertentu menimbulkan masalah lingkungan di tempat tinggalnya. Walaupun ada janji akan kesejahteraan, masyarakat setempat hanya menikmati sebagian kecil dari sekian banyak keuntungan dan dampak positif dari pembangunan yang dilaksanakan. Kenyataan ini menjadikan hidupnya hanya diisi dengan pengalaman-pengalaman ketersisihan, keterbelakangan, dan keterbelengguan yang parah. Haknya untuk menikmati lingkungan yang selalu menjamin kesehatannya diabaikan. Realitas yang terjadi adalah keterasingan dari peradaban humanitas. Pada titik inilah, masyarakat setempat masuk dalam pengalaman dehumanisasi.

Mengikuti konsep *liyan* dalam Armada Riyanto, masyarakat setempat adalah manusia-manusia yang bermartabat. Meskipun setiap hari mengalami pengalaman-pengalaman keterpinggiran, namun sudah sejak awal, masyarakat setempat adalah orang-orang yang memiliki derajat yang sama dengan orang lain. Sebagai manusia, masyarakat setempat memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan para pemangku kuasa dan penguasa modal. Masyarakat setempat juga memiliki hak untuk menikmati pembangunan yang dijalankan sehingga sedari kodratnya sama dengan semua orang yang ingin hidupnya sejahtera. Namun, penghormatan itu tidak saja menunjukkan adanya kesederajatan melainkan sebuah pengakuan atas eksistensinya sebagai manusia yang memiliki keunikannya masing-masing.

Harus diakui bahwa masyarakat setempat adalah aku, yakni memiliki kesadaran subjektif yang mendalam. Masyarakat setempat memiliki otoritas atas segala miliknya, yaitu hak dan segala pengalaman hidupnya. Atribut-atribut sosial mungkin tidak ada padanya, tetapi akan selalu memiliki hak untuk tinggal dan merasakan lingkungan yang aman bagi hidupnya. Masyarakat setempat adalah subjek-subjek yang selalu mencari makna atas hidupnya. Masing-masing memiliki potensi untuk berada di-samping subjek yang lain. Masyarakat setempat selalu bermartabat sehingga sikap menghormati dan menghargainya, termasuk segala hak yang melekat padanya, adalah hal yang mutlak dilakukan. Haknya untuk merasakan dan tinggal di lingkungan yang aman harus diperjuangkan.

Eksistensinya yang nyata dalam tubuh sudah dengan sendirinya harus dihormati. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang merusak tubuhnya dihindari sedemikian rupa. Masyarakat tidak lain terdiri dari individu-individu yang memiliki kerangka aku-tubuh dalam kehadirannya. Sebagai aku-tubuh, masyarakat setempat selalu mempunyai hak untuk terhindar dari segala bentuk pencemaran lingkungan. Sebab, pencemaran di lingkungan hidupnya akan berpengaruh langsung pada kesehatan tubuhnya. Jika kesehatan tubuh terganggu karena tindakan pemanfaatan alam tanpa perhitungan yang tepat, maka yang terjadi adalah adanya fenomena perendahan dan pengabaian akan eksistensi manusia yang terwujud dalam tubuh. Pernyataan ini hendak mengatakan bahwa tubuh-tubuh masyarakat setempat adalah itu yang menampakkan secara konkret eksistensinya. Penghormatan atasnya adalah suatu indikasi atas kebersamaan (*being-together*) dalam suatu proses pembangunan kehidupan *societas*. Pengalaman akan penderitaan yang dialaminya menjadi pengalaman *societas*. Hal inilah yang membuat setiap orang, baik itu pemerintah maupun pihak perusahaan yang bertindak memanfaatkan alam, selalu bergerak untuk memandangi dan memperhatikan kehidupannya. Pada titik inilah, kehidupan dalam *societas* akan menampakkan dimensi *We*.

4. Relasi Yang Memanusiawi Sebagai Upaya Penegakan Hak-Hak Ekologis

Relasi yang memanusiawi berarti relasi yang semakin menampilkan penghargaan dan penghormatan manusia sejauh sebagai manusia. Relasi ini bersifat konstruktif dan selalu dalam konteks hubungan timbal balik antara sesama dalam *societas*. Hal ini menunjukkan bahwa relasi yang memanusiawi tidak bermaksud untuk merugikan sesama, tetapi justru berniat untuk membangun pribadi-pribadi yang bersatu dalam *societas*. Apapun konteks yang dihadapi, relasi yang memanusiawi ini selalu penting dan relevan dalam hidup manusia.

Diskursus tentang masyarakat setempat dengan pihak yang melakukan pemanfaatan alam dapat dilihat dalam kacamata relasi ini. Masyarakat setempat adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membangun kemanusiaan para penyelenggara kegiatan pemanfaatan alam. Sebaliknya, para penyelenggara juga memiliki kapasitas untuk membangun kemanusiaan dari masyarakat setempat. Hubungan keduanya selalu mengandaikan adanya relasi yang membuat keduanya dapat saling memahami. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap manusia selalu berada dalam zona relasi dan komunikasi dengan sesamanya. Relasi masyarakat setempat dengan pihak penyelenggara pembangunan selalu berada dalam bingkai bahwa masing-masing memiliki identitas sebagai manusia yang menjadi atau memanusiawi. Keduanya adalah sosok yang mengambil bagian dalam kehidupan bersama. Dalam kebersamaan itu, keduanya dapat saling mengisi sehingga kebersamaan itu menjadi momen untuk membangun kebajikan menuju kehidupan yang semakin memanusiawi.

Pertama, dari masyarakat setempat. Masyarakat setempat adalah orang-orang yang memiliki potensi untuk membangun orang lain. Hal ini didasarkan pada hakekatnya sebagai manusia. Pada dasarnya, manusia selalu memiliki kapasitas untuk terlibat dalam kehidupan orang lain. Walaupun masyarakat setempat terlihat menempati posisi yang kurang atau bahkan tidak penting, namun orang-orang ini adalah manusia yang memiliki kecenderungan kodrati untuk hadir bagi orang lain. Dengan kehadiran dan kesaksiannya, masyarakat setempat memberikan sesuatu kepada para penyelenggara pembangunan (para penyelenggara pemanfaatan sumber daya alam). Sesuatu itu tidak lain adalah kenyataan akan penderitaan yang dialami. Masyarakat setempat menyajikan realitas ketakberdayaannya di hadapan otoritas, minimnya pengetahuan, keterpinggirannya, ketidakterlibatannya dalam tata kehidupan bersama. Detail-detail ini dimaksudkan untuk menyadarkan para penyelenggara pembangunan bahwa realitas yang memprihatinkan sedang terjadi. Artinya, pembangunan yang awalnya dimaksudkan untuk tujuan baik telah menimbulkan masalah-masalah baru. Hal ini kemudian menimbulkan adanya kesadaran akan mendesaknya keterlibatan untuk membantu sesama, dalam hal ini masyarakat setempat. Ketika kesadaran ini terus mengisi kehidupan para penyelenggara pembangunan, maka kenyataan akan adanya pertumbuhan positif semakin kelihatan. Pada titik tertentu, kesadaran ini akan mengisi kehidupan para penyelenggara pembangunan sehingga dalam menjalankan perannya, selalu ada pertimbangan-pertimbangan terhadap nasib masyarakat setempat. Tindakan-tindakan yang dilakukan niscaya akan selalu memperhatikan dimensi kedudukan setiap pribadi dalam kehidupan bersama.

Kedua, dari para penyelenggara pembangunan. Sebagaimana masyarakat setempat memiliki kapasitas untuk hadir bagi sesama, demikian pula para penyelenggara pemanfaatan sumber daya alam. Penyelenggara pembangunan memiliki kemampuannya tersendiri untuk membuat masyarakat setempat keluar dan/atau tidak terjebak dalam ketersisihan. Sebelum mengeksekusi sebuah rencana pembangunan, adalah sesuatu yang sangat penting untuk melihat siapakah orang-orang yang berada di sekitar lokasi pengambilan sumber daya. Peran dan kedudukannya harus disadari dengan baik agar

keputusan yang diambil sungguh-sungguh selaras dengan nilai-nilai kehidupan. Sebagaimana yang dikatakan di awal, masyarakat setempat adalah subjek-subjek yang berhak atas segala yang melekat padanya. Sebagai subjek, masyarakat memiliki hak untuk menikmati lingkungan hidup yang aman. Inilah yang harus disadari oleh para penyelenggara pembangunan. Masyarakat setempat tidak lain dari orang-orang yang hak dan martabatnya harus dihargai dan dijunjung tinggi agar nilai menjadi sesama semakin terlihat di dalamnya. Menjadi sesama berarti para penyelenggara memasuki hidup masyarakat setempat dan menyaksikan kesulitan-kesulitannya. Kesadaran ini akan berdampak langsung pada pertimbangan-pertimbangan pembangunan yang dibuat sehingga hak-hak dasar, yaitu hak ekologis masyarakat setempat tetap dijamin dengan baik. Para penyelenggara akhirnya sadar bahwa masyarakat setempat selalu punya hak untuk tinggal di lingkungan hidup yang aman, yang bebas dari pencemaran dan hal-hal negatif yang tidak diharapkan. Dari kesadaran-kesadaran inilah, muncul keinginan yang kuat untuk bekerja keras membangun kehidupan masyarakat setempat. Sebab, para penyelenggara memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengembalikan hak-hak ekologis masyarakat setempat. Kehidupan pada akhirnya menjadi sebuah harmoni yang indah. Masyarakat setempat akan menjadi manusia-manusia yang dijunjung tinggi kehadirannya. Di sisi lain, para penyelenggara pemanfaatan alam juga mengalami kemajuan dalam kesadarannya sebagai sesama bagi masyarakat sekitar. Perjumpaan keduanya akan melahirkan jalinan relasi yang menciptakan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Dengan kata lain, perjumpaan menghadirkan aku yang selalu bertanggung jawab terhadap orang lain (Pranowo, 2016).

Kesimpulan

Dalam terang filsafat relasionalitas Armada Riyanto, masyarakat setempat kembali dimengerti sebagai manusia. Masyarakat setempat adalah *liyan*, yaitu orang-orang yang memiliki hak untuk merasa nyaman di lingkungan hidupnya. Atau dengan kata lain, masyarakat setempat memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang layak dihidupi. Hal ini telah menjadi hak yang tertanam kuat dalam diri setiap orang yang hidup di sekitar lokasi pemanfaatan alam. Sedari kodratnya, hak ekologis ini harus dipenuhi sebab hak ini menjadi salah satu alasan kehadirannya sebagai manusia. Masyarakat setempat adalah subjek-subjek yang ingin mengekspresikan dirinya sebagai manusia. Masyarakat setempat tidak lain adalah aku yang memiliki kerinduan untuk merasakan dampak positif dari pembangunan, lebih tepatnya merasakan lingkungan yang layak ditempati. Untuk mengembalikan hak ekologis masyarakat setempat, kiranya penting dipahami relasi seperti apa yang harus dijalin. Relasi yang terjalin antara masyarakat setempat dengan penyelenggara pemanfaatan alam haruslah berorientasi pada tujuan memanusiawikan manusia. Masyarakat setempat menyajikan pengalaman ketersisihan dan keterbelakangan di hadapan otoritas. Sebagai manusia, otoritas atau penyelenggara pemanfaatan alam juga seharusnya menyadari tanggung jawabnya sebagai sesama bagi orang lain. Kesadaran inilah yang kemudian menggerakkan hatinya untuk memandang masyarakat setempat dalam kehadirannya sebagai manusia. Hal ini diharapkan berbuah pada kebijakan dan tindakan yang selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, hak ekologis masyarakat setempat akan selalu mendapat tempat dalam kebijakan pembangunan sebuah *societas*.

Daftar Pustaka

Adon, M. J. (2021). Keterlibatan Masyarakat Desa Benteng Tado-Manggarai NTT dalam Pemilu bagi Kesejahteraan Sosio-Ekonomi Menurut Armada Riyanto. *MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13, 242–265.

- Aliano, Y. A., Riyanto, A. (2022). Pemulihan Martabat Manusia dalam Perspektif Metafisika Persahabatan. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(2), 162–172.
- Arif, A. (2021). Kabut Asap Merupakan Pelanggaran HAM. Retrieved November 29, 2021, from <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/11/29/bencana-kabut-asap-dan-banjir-di-kalimantan-melanggar-ham>.
- Arliman, L. (2018). Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 761–770.
- JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Dietz, T. (1998). *Pengakuan atas Sumberdaya Alam*. Yogyakarta: Kerjasama Pustaka. Perpustakaan KOMNAS HAM. <https://www.komnasham.go.id/>
- Herianto, H. (2021). Relasi Aku dan *Liyan* dalam Budaya Lejong Masyarakat Manggarai. *Focus*, 2(1), 28–37.
- Junef, M., & Husain, M. (2021). Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara pada Upaya Keadilan Ekologis. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 59.
- Kahpi, A. (2013). Jaminan Konstitusional terhadap Hak atas Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 2, No, 143—159.
- Kuehn, Robert R., A Taxonomy of Environmental Justice (2000). Aboriginal Policy Research Consortium International (APRCi). 307.
- Mustofa, M.U., Raudya, M.D.K., Nurdini, F.M., & Sulaeman, K. (2022). Radikalisasi Grassroots Movements dalam Politik Ekologi di Indonesia Pasca Reformasi. *IJPP: The Indonesian Journal of Politics and Policy*, 14, 83-100.
- Nurmardiansyah, E. (2014). Eco-Philosophy dan Implikasinya dalam Politik Hukum Lingkungan di Indonesia. *Melintas*, 30.1. 2014), 70-104.
- Rosadi, O. (2012). *Hukum, Ekologi & Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Pandu, P. (2021). Jangan Abaikan Hak Ekologis Anak. Retrieved Agustus 22, 2021, from <https://halopos.id/jangan-abaikan-hak-ekologis-anak/>
- Pranowo, Y. (2016). Transendensi dalam Pemikiran Simone de Beauvoir dan Emmanuel Levinas. *Melintas*, 32(1), 73-93.
- Pratama, M. A., Sabijanto, V. V., & Rizkiyah, E. L. (2022). Fondasi Ecological-Philosophy dengan Model Place-Based Education untuk Clinical Legal Education. *Yustitiabelen*, 8(1), 1–13.
- Riyanto, A. (2011). *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Riyanto, A. (2013). *Menjadi-Mencintai: Berfilsafat Teologi Sehari-hari*. Yogyakarta: Kanisius.
- Riyanto, A. (2018). *Relasionalitas: Filsafat Fondasi Interpretasi Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Yogyakarta: Kanisius.
- Romario, A. (2014). Ekologi dalam Bayang-bayang Antroposentrisme. *Forum: Jurnal Ilmiah Filsafat Teologi*, XLII, 4-9.
- Said, M.Y., Nurhayati, Y. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan dalam Menentukan Arah Politik Hukum di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*. Vol. 12, No. 1, 39-60.
- Utami, D. (2017). *Filsafat lingkungan hidup A. Sonny Keraf dan penerapannya terhadap ekowisata di Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).